



KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 060/ 04 /III / TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN

CAMAT PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pekalongan Timur Kota Pekalongan tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi:

1. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Dispensasi Nikah (Waktu pengurusan kurang dari 10 hari dari hari perkawinan).
3. Legalisasi Surat Pengantar Boro dan Numpang Kawin.

4. Legalisasi Surat Pengantar Permohonan Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin).
5. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
6. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kota (antar Kecamatan).
7. Legalisasi surat pengantar/keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
8. Legalisasi Surat Pengantar/Keterangan dan Pernyataan Waris.
9. Legalisasi Surat Pengantar Kredit Bank.
10. Legalisasi Surat Pengantar / keterangan izin keramaian.
11. Legalisasi Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan untuk kegiatan keramaian / kemasyarakatan.
12. Legalisasi Surat Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah , Talak, Cerai, Rujuk).
13. Legalisasi Proposal yang diajukan masyarakat (Bantuan sosial pendidikan dan keagamaan, Kepemudaan dan Keolahragaan, Modal Usaha).
14. Surat Keterangan Beda Nama

KETIGA : Standar Pelayanan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Maret 2020

